



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL INSPEKTORAT DAERAH

ອິນສັກຕະຫຼາດກົມກົດ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 006 /KPTS/2024

TENTANG

PENETAPAN CUSTOMER SERVICE PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku penyelenggara pelayanan publik senantiasa berusaha memberikan pelayanan dengan mudah, cepat, dan bertanggungjawab;

b. bahwa guna mempermudah dan mempercepat pelayanan dipandang perlu menetapkan Customer Service di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektor Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Costomer Service Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Customer Service Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;


KEDUA : Tugas Customer Service sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah :

1. Menyiapkan segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan ketugasannya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Memfasilitasi para pengguna layanan untuk diteruskan kepada pegawai/tim yang membidangi sesuai kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Januari 2024



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Wakil Bupati Gunungkidul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 006 /KPTS/2024
TENTANG PENETAPAN COSTUMER
SERVICE PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM PENETAPAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Supriyanto NIP. 196906041995031003	Ketua	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Subbagian Umum Sekretariat
2.	Sunanti NIP. 197708142008012012	Anggota	Pengadministrasi Umum Subbagian Umum Sekretariat

